

Puluhan Juta Didapat Dari Denda Operasi Yustisi di Palangka Raya

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Emi Abryani menyatakan bahwa denda yang berhasil dikumpulkan oleh pihaknya pada saat melaksanakan Operasi Yustisi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 mencapai Rp47.600.000 juta dari 476 orang.

"Sebanyak 476 pelanggaran protokol kesehatan tersebut lebih memilih sanksi denda administrasi dengan besaran Rp100.000 per orang," kata Emi di Palangka Raya, Kamis. Dikatakan, seluruh sanksi denda administrasi denda itu disetorkan ke kas daerah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dalam kategori penerimaan lain-lain.

Wanita berhijab ini menerangkan, selama pelaksanaan operasi yustisi dimulai pada 14 September lalu sudah sebanyak 1.547 warga atau kejadian pelanggaran ditemukan satgas. Dari 1.547 kasus pelanggaran penerapan protokol kesehatan itu sebanyak 985 warga atau sebanyak 663,61 persen memilih sanksi kerja sosial.

Sebanyak 476 warga lainnya atau sebanyak 30,77 persen memilih sanksi denda administratif. Untuk sanksi lain seperti pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin usaha belum ada kejadian. Sementara untuk sanksi penutupan atau pembubaran kegiatan karena pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tercatat satu kejadian atau 0,06 persen. Sanksi lain yang diberikan Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya yakni teguran lisan sebanyak 48 kejadian atau 3,10 persen. Kemudian teguran tertulis perorangan sebanyak 18 kejadian atau 1,15 persen dan teguran tertulis tempat usaha sebanyak 30 kejadian atau 1,29 persen.

Rata-rata pelanggaran yang dilakukan warga di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini dilakukan oleh perseorangan dan kelompok. Para pelanggaran itu tidak menggunakan masker dan berkerumun serta tidak menjaga jarak fisik saat operasi yustisi dilakukan satgas secara acak di sejumlah wilayah di kota setempat.

Ketentuan kewajiban menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini juga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26/2020 itu tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Berbagai bentuk sanksi yang diberikan tersebut sebagai bentuk ketegasan pemerintah serta upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini belum berakhir.

Masyarakat di "Kota Cantik" pun diajak selalu menerapkan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker saat di luar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak fisik dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Puluhan juta didapat dari denda Operasi Yustisi di Palangka Raya*, Kamis, 8 Oktober 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *WOW!!! Operasi Yustisi Hasilkan Rp 45 Juta Lebih*, Selasa, 6 Oktober 2020.

Catatan berita:

- Pada Pasal 8 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Kerja sosial; dan/atau
 - d. Denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pada Pasal 8 ayat (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
 - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- Pasal 8 ayat (5) Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja diberikan sanksi berupa:
 - a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 - 1) Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 2) Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 3) Penyegehan sementara;
 - 4) Rekomendasi pencabutan izin operasional; dan/atau
 - 5) Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pasal 8 ayat (6) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat/fasilitas umum, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - d. Rekomendasi pencabutan izin operasional.

- Pasal 8 ayat (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.

- Pasal 8 ayat (8) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, perhotelan/penginapan lainnya, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Pencabutan Izin beroperasi;
 - c. Rekomendasi pencabutan izin;
 - d. Penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pasal 8 ayat (9) Pembayaran Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.

Dasar hukum:

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19